



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN  
PERKARA NOMOR 69/PUU-XIX/2021**

**Tentang**

**Pengujian Formil Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan**

- Pemohon** : **Muhtar Said**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU 7/2021), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Formil bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945
- Amar Ketetapan** : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;  
2. Menyatakan Permohonan Nomor 69/PUU-XIX/2021 mengenai Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;  
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;  
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 69/PUU-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
- Tanggal Ketetapan** : Selasa, 18 Januari 2022
- Ikhtisar Ketetapan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, yang memiliki kerugian konstitusional secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat terjadi apabila diberlakukan UU Cipta Kerja. Proses pembentukan *Omnibus Law* yang tidak memiliki ketentuan atau standar baku Pembentukan Peraturan Perundang-undangan baik dalam UUD 1945 maupun UU 12/2011. Oleh karena itu, Pemohon merasa tidak mendapatkan kepastian hukum terkait dengan bahan pengajaran yang diajarkan kepada mahasiswa Pemohon mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbanding terbalik dengan praktik ketatanegaraan.

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat dari Pemohon perihal: Pencabutan Perkara Nomor 61/PUU/PAN.MK/AP3/12/2021, bertanggal 23 Desember 2021, yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2021, pukul 14.12 WIB.

Bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK, Mahkamah telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan *a quo* melalui Sidang Panel pada tanggal 10 Januari 2022, namun Pemohon tidak hadir walaupun sudah dipanggil dengan sah dan patut dengan surat Nomor 484.69/PUU/PAN.MK/PS/12/2021, bertanggal 29 Desember 2021, perihal Panggilan Sidang dan Mahkamah juga telah melakukan konfirmasi melalui media *Whatsapp* (WA) kepada Pemohon pada tanggal 7 Januari 2022 dan mendapatkan jawaban bahwa *Pemohon tidak akan ada yang hadir karena perkaranya dicabut, sudah dimasukkan surat pencabutan*. Adapun maksud surat pencabutan tersebut adalah untuk mencabut permohonan dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 61/PUU/PAN.MK/AP3/12/2021 yang telah diregistrasi dengan Perkara Nomor 69/PUU-XIX/2021, bertanggal 23 Desember 2021.

Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan Permohonan *a quo* tidak dapat diajukan Kembali.

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada 13 Januari 2022 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 69/PUU-XIX/2021 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 69/PUU-XIX/2021 mengenai Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 69/PUU-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.